

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Studi Kasus Di Kabupaten Rembang dapat disimpulkan :

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Studi Kasus Kabupaten Rembang:

- a) Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang belum tepat sasaran masih terdapat factor *exclusion error* dan *inclusion error* dimana kondisi miskin tidak mendapatkan bantuan dan sedangkan masyarakat dengan kondisi sedang atau mampu lebih dahulu mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan karena data awal penerima manfaat merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015 sehingga banyak penerima manfaat yang sudah mengalami perubahan dari sisi ekonomi sosialnya. Disamping itu karena adanya permainan oleh para pemangku kepentingan dalam pengimplementasian program BPNT di Kabupaten Rembang. Seperti masih kerabat kepala desa ataupun tim sukses saat pemilihan kepala desa.
- b) Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang sebagai

Dinas yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang sampai ke penerima manfaat, namun sosialisasi tidak dilakukan secara berkala untuk masyarakat. Adanya perubahan data penerima manfaat setiap bulannya, perubahan komoditas bahan pangan, perubahan system mengharuskan sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan pangan non tunai dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

- c) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang belum semua difasilitasi alat/mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Dari 408 agen yang terfasilitasi alat/mesin EDC (*Electronic Data Capture*) hanya 304 agen. Kekurangan mesin EDC menjadi hambatan utama penyaluran BPNT di Kabupaten Rembang, dari 14 Kecamatan ada 408 agen yang diusulkan masyarakat baru 307 agen yang terfasilitasi mesin EDC. Proses peminjaman EDC masih dilakukan sampai saat ini. Dan untuk mengatasi kekurangan mesin EDC ini agar agen BPNT tersebut mendaftarkan transaksinya lewat web BNI. Disamping itu beberapa EDC dinonaktifkan oleh pihak bank dan sebanyak 7 EDC ditarik karena mengalami kerusakan.
- d) KPM bertransaksi di agen penyalur terdekat sesuai dengan desanya masing-masing, namun masih ada beberapa keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan melakukan transaksi di balai desa dan di *e-Warong* di desa tetangga di luar tempat domisilinya. Hal ini dikarenakan karena adanya faktor politik, dimana aktor di tingkat desa

menggunakan *power*nya untuk mengarahkan penerima manfaat yang menjadi pendukungnya.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang

- a) Isi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai sudah terukur secara akuratif dan mudah dipahami serta dijalankan oleh implementor program BPNT.
- b) Program Bantuan Pangan Non Tunai memberikan perubahan bagi keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai, dimana keluarga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bahan pangan satu jenis seperti dahulu bantuan beras tetapi dapat memilih bahan pangan lain (beras dan atau telur) sesuai uang yang diberikan dalam kartu elektronik program. Adapun perubahan lainnya yaitu dari segi pelayanan publik dimana dengan adanya bentuk bantuan seperti ini pelayanan publik semakin efektif, efisien dan transparan.
- c) Adanya faktor politik dalam proses verifikasi program bahwa masih ditemukannya masyarakat dengan kondisi miskin tidak mendapatkkan bantuan tetapi masyarakat dengan kondisi sedang atau mampu malah lebih dahulu mendapatkan bantuan. Adanya permainan oleh para pemangku kepentingan dalam pengimplementasian program BPNT di Kabupaten Rembang menjadi salah satu faktor proses verifikasi penerima bantuan tidak tepat sasaran hal ini terjadi pada level bawah

atau terjadi di desa. Seperti masih kerabat kepala desa ataupun tim sukses saat pemilihan kepala desa.

## 5.2. Saran

Saran atau rekomendasi yang diajukan dalam penelitian terkait Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Studi Kasus Di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Studi Kasus Kabupaten Rembang:
  - a) Perlu adanya intervensi pemerintah daerah terkait keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan BPNT. Proses validasi data di tingkat desa dilakukan dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Proses pemutakhiran data calon penerima manfaat melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan dihadiri semua komponen masyarakat tanpa adanya unsur politik didalamnya. Hasil musyawarah desa dan atau kelurahan tersebut kemudian akan diusulkan sebagai calon penerima manfaat melalui aplikasi SIKS-NG.
  - b) Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat program secara berkelanjutan terkait kebaruan informasi.
  - c) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang belum semua difasilitasi alat/mesin EDC (*Electronic Data Capture*).

Pihak bank perlu melengkapi alat/mesin EDC (*Electronic Data Capture*) untuk setiap agen e waroeng penyaluran bantuan pangan non tunai dengan memperhatikan kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis, para agen mendaftarkan transaksinya lewat web BNI dan EDC yang sudah ditarik oleh pihak Bank karena mengalami kerusakan agar segera dikembalikan ke agen agar proses penyaluran BPNT bisa berjalan lebih maksimal.

- d) Perlu ditinjau kembali tempat penyaluran bantuan bagi KPM yang menerima bantuan sehingga sesuai dengan lokasi domisili. Pemetaan KPM penerima bantuan bertujuan untuk memudahkan *e-warong* mensuplai bahan pangan dan menghindari konflik kepentingan. KPM bertransaksi di agen penyalur terdekat sesuai dengan desanya masing-masing.

## 2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Rembang

- a) Perlu ditingkatkannya koordinasi dan konsolidasi antara perangkat desa, pemilik *e-Warong* dan warga penerima manfaat melalui pembahasan Musrenbangdes minimal satu kali dalam dua bulan. Hal ini dilakukan dalam rangka edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.
- b) Adanya perubahan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan pelayanan publik semakin efektif, efisien dan transparan.

- c) Perlunya peran aktif pihak kecamatan, perangkat desa bahkan hingga ke tingkat kepala dusun untuk terus memantau keberadaan warga penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.